

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegaran Judul

Aneka ragam bentuk dan jenis kejahatan seksual (*sexual harrasement*), ternyata semakin banyak dilakukan orang. Mulai dari tulisan, hiburan (*entertainment*), pelecehan, hubungan seksual dengan kekerasan / pemaksaan sampai pengguguran kandungan (*abortus criminalis*). Hampir setiap hari media setiap massa cetak maupun elektronik memberikan berbagai kejahatan dan pelanggaran berupa delik kesusilaan. Di lain pihak, kegiatan razia ke tempat yang diduga tempat beroperasinya Pekerja Seks Komersial (PSK), dilakukan oleh Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang di-'back up' oleh polisi, juga menjadi sajian menarik bagi pembaca Koran, pendengar radio dan penonton televisi. Apalagi berita perselingkuan yang melibatkan selebriti. Selain tetap ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dari masyarakat ketika diketahui ada kasus perzinahan atau delik kesusilaan yang lain di lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun ada pula yang tidak peduli, karena warga lingkungan setempat beranggapan bahwa masalah kegiatan seksualitas adalah masalah 'privacy' atau hak pribadi dari pada yang bersangkutan. Kondisi sedemikian ada yang menanggapi suatu kemajuan oleh karena informasi perihal kejahatan sedemikian akan semakin mudah untuk diketahui oleh pihak yang berwajib dan pada gilirannya atau konsekwensinya pelaku akan menerima

tindakan setimpal dengan masuk penjara. Lagi pula pada hakekatnya hal sedemikian merupakan hak publik untuk memperoleh informasi. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa penyiaran berita sedemikian, apalagi yang dilaporkan secara terperinci, justru akan dimanfaatkan oleh para calon pelaku untuk menirukan perbuatan tercela tersebut. Masalah kejahatan dan pelanggaran terhadap Delik Kesusilaan dan implementasinya menurut Buku II Tentang Kejahatan dan Buku III Tentang Pelanggaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang menjadi pembahasan masyarakat dalam lingkungan yang semakin luas. Pada berbagai generasi, termasuk generasi yang amat belia. Tentu hal ini disebabkan oleh karena semakin maraknya perbuatan-perbuatan sebagaimana dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan pada pasal 281 KUHP sampai dengan 299 KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan pada pasal-pasal 505 KUHP sampai dengan 534 KUHP¹⁾. Hal ini dimungkinkan selain oleh karena semakin terbukanya fasilitas publik untuk perbuatan-perbuatan sedemikian, juga oleh karena ketidakpedulian masyarakat yang warganya disibukkan dengan urusan masing-masing, sehingga semakin tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Disamping itu ternyata kemajuan teknologi menyebabkan pula semakin mudahnya perbuatan itu dilakukan. Tanpa harus peduli terhadap reaksi masyarakat maupun sanksi hukum. Hal ini menciptakan rasa aman yang lebih besar bagi pelaku dan atau para pelaku. Kemajuan teknologi, selain akan berguna secara positif, tak bisa diingkari pula mempunyai akibat negatif. Perbuatan sedemikian dapat

1). Subanindyo, 1986. Tinjauan Atas Delik Kesusilaan Dalam KUHP, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 12.